



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 219 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 9 September 1952 No.U.U.9-10-651;
- Menimbang : bahwa Ketua-pengganti Madjelis Pertimbangan Pajak berhalangan, sehingga sangatlah perlu diambil tindakan untuk mendjamin pelandjutan pekerdjaan-pekerdjaan Madjelis dengan mengangkat seorang anggauta Madjelis termaksud selaku fungerend Ketua-pengganti;
- Mengingat : surat Keputusan kami tanggal 17 Maret 1951 No. 35 tahun 1951;
- Mengingat pula : pasal 2, ayat 2, dari "Regeling van het beroep belastingzaken" termaktub dalam Staatsblad 1927 No.29 sebagaimana telah diubah dan ditambah terachir dengan Staatsblad 1949 No.251;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Mengangkat untuk waktu selama Ketua-pengganti Sutan Malikul Adil, masih berhalangan menghadiri sidang-sidang, selaku fungerend Ketua-pengganti Madjelis Pertimbangan Pajak:

T. T J I T R O S U D I B I O

Anggauta Madjelis tersebut.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Semua Kementerian,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Mahkamah Agung Indonesia,
6. Para Gubernur,
7. Direktur Djenderal Iuran Negara,
8. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
9. Kepala Djawatan Pajak,
10. Sekretaris Madjelis Pertimbangan Pajak,
11. Djawatan Perdjalan Negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 September 1952.

WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.